



## Bahaya Riba dalam Ekonomi Islam Perspektif Al-Qur'an

Ade Jamarudin<sup>1</sup>, M. Khoirul Anam<sup>2</sup>, Ofa Ch. Pudir<sup>3</sup>

UIN Suska Riau<sup>1</sup>, STAI Nurul Falah<sup>2</sup>, STAI Al-Falah Bandung<sup>3</sup>

[ade.jamarudin@uin-suska.ac.id](mailto:ade.jamarudin@uin-suska.ac.id)<sup>1</sup>, [mochkhoirul\\_anam@yahoo.com](mailto:mochkhoirul_anam@yahoo.com)<sup>2</sup>,

[ofachpudin@stiaifalah.ac.id](mailto:ofachpudin@stiaifalah.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Diskursus mengenai riba lama diperbincangkan baik dalam tataran akademik maupun pada kitab-kitab. Akan tetapi, hingga saat ini masalah riba masih saja terjadi diberbagai aktivitas ekonomi, baik dalam aktivitas jual beli, hutang piutang, maupun transaksi-transaksi dalam ekonomi Islam, riba tidak hanya dipandang sebagai hal yang haram untuk dilakukan. Larangan riba tidak hanya terjadi pada masa Islam, melainkan sebelum Islam menjadi agama, agama lain. Riba membutuhkan penjelasan secara kongkrit baik dari segi legalitas dalam hukum Islam, sejarah, dampak dari pengambilan riba dan pandangan Islam terhadap riba. Ada pula barang-barang yang mengandung riba yang telah disepakati oleh ulama, bahwa terdapat enam barang, sebagaimana hadis menjelaskan yang dimasuki riba, adalah emas, perak, gandum putih, gandum merah, kurma dan garam. Tulisan ini membahas secara intensif dan komprehensif yang jauh mengupas diskursus telaah sendiri tentang riba dan hal-hal yang terkait di dalamnya, seperti mengupas aspek kebahasaan, dari al-Qur'an maupun al-Hadis. Illat riba, dampak riba, serta seputar bunga bank, yang pada akhir-akhir ini menjadi perbincangan kembali diranah public dan akademis, serta menjadi budaya faham ribawi era milenial tentu menjadi frekuwensi melemahnya ekonomi Islam, hal ini menjadi masalah baru dalam pengembangan proyeksi ekonomi Islam di Negeri ini.

*Kata Kunci:* Riba, Ecoonom Islam, Al-Qur'an

### Abstract

*The discourse on usury, or riba, has long been a subject of discussion in both academic circles and religious texts. However, to this day, issues related to riba continue to persist in various economic activities, including trade, lending, and transactions within the realm of Islamic economics. Riba is not merely considered a prohibited act; it is a matter that has transcended Islamic history and was even addressed in other pre-Islamic religions. This article seeks to provide a comprehensive exploration of riba by delving into its legal aspects in Islamic jurisprudence, its historical context, the consequences of engaging in riba, and the Islamic perspective on the matter. Furthermore, it will discuss specific items that have been identified by scholars as susceptible to riba, namely gold, silver, white wheat, red wheat, dates, and salt,*

as indicated in certain hadiths. This extensive and detailed analysis aims to shed light on the multifaceted aspects of riba and its implications, encompassing linguistic considerations from both the Qur'an and Hadith. The "illat" (causes) behind riba, its impact on society, and the contemporary discussions surrounding bank interest rates, which have regained prominence in public and academic discourse, are also central to this examination. These discussions are particularly relevant in the context of the millennial generation, as they bear significant implications for the state of Islamic economics, potentially posing challenges to its development in our country.

**Keywords:** Riba, Islamic Economics, Al-Qur'an

## A. Pendahuluan

Riba adalah penghasilan yang diperoleh secara tidak adil. Riba telah berkembang sejak era jahiliyah hingga saat ini, sehingga ada banyak masalah ekonomi baru yang terjadi di masyarakat dan telah menjadi tradisi orang-orang Arab pra-Islam dalam hal membeli dan meminjamkan serta meminjam barang dan jasa pada waktu itu. Tentu saja masalahnya sudah mendarah daging, bahkan sudah menjadi kebiasaan mereka untuk memberikan pinjaman kepada seseorang dan mengumpulkan biaya jauh di atas pinjaman awal yang diberikan kepada peminjam, sehingga banyak orang melupakan larangan dan ancaman riba, dan saat ini banyak riba di era milenium.

Sedangkan larangan riba telah ada sejak awal kedatangan Islam pada periode (Rasullullah saw), ini dibuktikan dengan proposisi baik Naqli (Al-Qur'an dan al-Sunah) dan aqli (konsensus para sarjana). Karena sudah tertanam, sampai Allah melarang riba secara bertahap, sampai pada akhirnya Allah telah mengutuk hamba-hambanya bagi mereka yang melakukan riba. Oleh karena itu, tinjauan riba ini, membutuhkan pemahaman yang lebih dalam, intensif, komprehensif dan dipelajari dari berbagai perspektif untuk menggambarkannya agar tidak terjebak dalam praktik riba. Pada dasarnya riba dapat menyebabkan stagnasi kesejahteraan rakyat, menguntungkan dan membunuh semangat kerja sama masyarakat (*ruh al-ta'awun*).

## B. Metode

Metode Penelitian dengan menggunakan kualitatif Metode dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Penelitian dimulai dengan mengumpulkan literatur dan sumber daya yang relevan tentang riba dalam ekonomi Islam dari berbagai sumber seperti Al-Qur'an, hadis, teks-teks ekonomi Islam, dan karya-karya ulama ekonomi Islam terkemuka. Data dan informasi yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk memahami pandangan Al-Qur'an tentang riba, serta implikasinya dalam konteks

ekonomi Islam. Penelitian pustaka dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang pandangan Al-Qur'an terkait riba dalam konteks ekonomi Islam.

## C. Pembahasan

### 1. Pengertian Riba

Riba secara etimologi adalah tambahan harta atau melipat gandakan modal, juga terdapat pada ayat-ayat yang menjelaskan tentang riba (Haitami, 1997) secara derivasi kata riba berasal dari ( رِبْوَةٌ, رِبْوَةٌ, رِبْوَةٌ, رِبْوَةٌ, رِبْوَةٌ, رِبْوَةٌ ) (kata-kata tersebut memiliki arti yaitu sekumpulan masyarakat luas atau anak yang baru tumbuh dalam masa pendidikan (Ma'luf, 247). Namun secara substansi kata riba memiliki satu tujuan, yaitu: menggunakan kata *al-Ziyadah*, tambahan yang dimakan, pertumbuhan, kelebihan atau ketinggian (sesuatu yang lebih tinggi dari permukaan bumi), *al-Nam* berkembang dan berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain, Berlebihan atau menggelambungkan (Abdurahim, 2010).

Sedangkan menurut terminologi para fukaha dan cendekiawan, telah menguraikan, yaitu:

- a. Menurut Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba ialah akad penambahan-penambahan yang disyariatkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang ditentukan (Suhendi, 2017).
- b. Sedangkan menurut Syaikh Muhammad bin shalih Al-Utsaimin dalam syarah Bulugul Maram, bahwa makna riba adalah “penambahan pada dua perkara yang diharamkan dalam syariat adanya *tafadhul* (penambahan) antara keduanya dengan ganti (bayaran), dan adanya takhir (tempo) dalam menerima sesuatu yang disyariatkan *qabdh* (serah terima di tempat).” (Azzam, 2017).

Jadi, menurut hemat penulis riba adalah transaksi dalam suatu akad jual beli yang dilakukan oleh komunitas masyarakat tertentu atau perorangan, dengan cara melebihkan barang, harga pada ukuran timbangan sebab adanya *tafadhul* dan *tamasul*, baik berupa *riba fadl* maupun *nasi'ah* (takhir *al-qabdh*) dengan merugikan salah satu pihak.

### 2. Dasar-Dasar Keharaman Riba

Riba diharamkan berdasarkan dalil-dalil dari al-Qur'an, sunnah, dan ijma':

- a. Menurut al-Qur'an

Allah Swt banyak menyebutkan kata riba dan konsekwensinya, seperti bentuk kata dan jadinya dalam Al-Qur'an yaitu: terdapat pada surat Al-Baqarah: 275-

280, al-Hajj: 5, al-Fushilat: 39, al-Nahl: 92, Ali-Imran: 130, al-Rum: 39, al-Mukminun: 50, al-Ra'ad: 17, al-Haqqah: 10).

b. Menurut Hadis (Abdurahim, 2010)

- 1) Hadis dari Abu Hurairah Artinya: Dari Abu Hurairah jauhilah tujuh perbuatan yang merusak, para sahabat bertannya: “Ya rasulullah, apakah tujuh perkara tersebut?. nabi menjawab; “menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan, oleh allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri saat pertempuran berlangsung, dan menuduh wanita yang muhsan (bersih), lengah (dari perbuatan maksiat), dan mukmin. (HR. Bukhari)
- 2) Hadis dari Ibnu Mas'ud Artinya: dari ibnu mas'ud berkata: rasulullah mengutuk orang yang memakan riba, orang yang mewakilkannya, saksi, dan orang yang menulisnya. (HR. AL-Tirmidzi)
- 3) Hadis dari Abu Hurairah Artinya: dari Abu Hurairah berkata: rasulullah telah bersabda: emas, dengan mas dengan timbangan yang sama dan jumlah yang sama. Dan perak dengan perak dengan timbangan yang sama dan jumlah yang sama. Barang siapa yang menambah atau meminta tambah, itu adalah riba. (HR. Muslim)

c. Menurut Ijma

Para ulama sepakat bahwa riba haram dan termasuk dosa besar. Keadaannya seperti yang digambarkan oleh Ibnu Taimiyah sebagai berikut:” tidak ada suatu ancaman hukuman atas dosa besar selain syirik yang disebut dalam Al-qur'an yang lebih dahsyat dari pada riba.” Kesepakatan ini dinukilkan oleh Al-Mawardi dan An-Nawawi dalam Al-Majmu'. (Annawawi, 2010).

Para ulama sepakat bahwa riba adalah haram dan tidak mendapat ridha Allah justru menambah dosa, andaikan ada orang-orang yang bekerja sama di dalam melebihi-lebihkan harta mereka dengan cara memberikan sebagian hartanya kepada peminta tentu tidak diperbolehkan. Karena harta akan selalu tumbuh (tambahnya kebaikan) dan hal itu dapat menumbuhkan semangat kerjasama di negara Islam secara mutlak, antara muslim dengan muslim, muslim dengan kafir dzimmi, muslim dengan kafir harbi. pendapat yang rajih tanpa ada keraguan lagi adalah pendapat jumbuh yang menyatakan keharamannya secara mutlak dengan keumuman dalil dan ayat di atas diturunkan untuk menentukan status keharaman riba tanpa ada penjelas lagi (*ta'wil*) karena di dalamnya mengandung kerusakan (Abu Zahra, 2012).

Para ulama juga berbeda pendapat tentang riba yang terjadi antara orang kafir dengan orang kafir lainnya. pendapat yang rajin adalah bahwa hal tersebut juga diharamkan atas mereka, sebab orang-orang kafir juga dipanggil

untuk melaksanakan hukum-hukum syariat Islam, sebagaimana yang dirajihkan oleh jumbuh ulama.

Wahbah Zuhaili, mengatakan dalam kitab Tafsir al-Munir:

“Jika telah sampai kepada seseorang tentang keharaman riba, maka sebaiknya menjauhi dari perilaku ribawi, karena perbuatan riba hanya terjadi dimasa lalu (jahiliyah), lalu diperintahkan pelakunya untuk meminta maaf atau dihukum dengan cara yang sadilnya, setelah itu meniadakan bagi pengikutnya untuk tidak terjerumus kepada permainan riba hingga hari kiamat datang. Jika seseorang masih saja mengambil keuntungan pada jalan riba maka baginya wajib mendapat hukuman dan kelak ia akan masuk ke dalam neraka Jahanam, beliau menjelaskan yang dimaksud kekal adalah lama penantiannya di dalam neraka terlebih jika pelakunya seorang mukmin (Zuhaili, 2009).

### 3. Sejarah Perkembangan Riba dimasa Jahiliyah dan Islam

#### a. Sejarah Riba masa Arab Jahiliyah

Pada zaman jahiliyah bangsa arab selalu memberikan pinjaman dalam jangka waktu tertentu dengan memungut bunga. Jika peminjam tidak mampu membayarnya pada saat jatuh tempo, maka jumlah pinjaman menjadi dua kali lipat. Ketika tenggang waktu telah habis sedangkan peminjam masih belum mampu membayarnya, maka kreditor akan menentukan pula sejumlah dana tambahan jumlah yang sekarang menjadi utangnya. Sering terjadi di arab jahiliyah menjadi dua kali lipatnya. Dan ini terus berulang-ulang sehingga para kreditor akan memperoleh berlipat-lipat ganda keuntungan dari jumlah pokok yang dipinjamkannya. Akibat dari utang terus menerus tentu semakin bertambah keuntungannya, dengan demikian seluruh harta benda yang dimiliki oleh si peminjam akan habis untuk membayar utang yang semula kecil.

Kasus yang berbeda terdapat bahwa keluarga di Thaif yang beranggotakan empat orang laki-laki, selalu meminjamkan dengan bunga kepada keluarga mughirah di Makkah. dalam kunjungan Nabi saw ke Thaif keempat saudaranya ini memeluk agama Islam. Kemudian mereka managih uang kepada keluarga Mughirah beserta bunganya. Keluarga menolak untuk membayarnya dengan alasan dalam Islam melarang membungakan uang. Hingga terjadi pertengkaran di antara mereka. dengan persoalan itu mereka berusaha mendatangkan seorang hakim bernama Attab bin Usaid yang pada itu beliau menjabat sebagai gubernur Makkah atas pentunjuk dari Nabi. Untuk meredakan pertengkaran mereka, lalu gubernur menulis tentang prihal persoalan tersebut yang ditujukan kepada Nabi sekaligus menyerahkan keputusannya kepada-Nya

karena jumlah Bunga yang timbul oleh hutang itu besar juga (Mardani, 2016).

b. Sejarah Keharaman Riba dimasa Keislaman

Abu Ja'far dan Abu Ya'la menjelaskan dalam Musnad meriwayatkan dari jalur Ahmad bin Akhnas dari Ahmad Fudhail dari al-Kalabi dari Abi Shalih dari Ibnu Abbas ra Ia berkata “ayat ini diturunkan pada bani Amr bin Umair bin Auf dari Tsaqif dan bani Mughirah dari bani Makhzum” ketika bani Mughirah meminjamkan hutangan (unsur riba) kepada orang-orang Tsaqif, tatkala Allah menaklukan mekah untuk rasulnya, maka Allah membatalkan semua dari bentuk riba. Maka bani Amar bin Umair dan bani Mughirah datang kepada ‘Attab bin Usaid ia adalah gubernur di Makkah Mughirah berkata “dengan sebab riba manusia menjadikan kami orang yang paling terhina? Padahalhal itu saya lakukan kepada non muslim. Kemudian bani amr bin umair berkata “kami bersepakat bahwa kami telah melakukan riba”. Lalu ‘Attab bin Usaid menulis surat kepada rasul beserta dengan jawabannya (al-Wahidi, 1991).

Dengan demikian lahirnya riba tentu tidak bisa dipisahkan dengan kebiasaan umum dimasyarakat arab karena secara sosio-kultural yang mempunyai jiwa berdagang dan selalu berpindah pindah tempat dari satu tempat ketempat yang lain (Makkah, Madinah, Iran dan Yaman) ditambah mereka gemar meminjam-mijamkan uang, sebelum datangnya risalah kenabian Nabi Muhammad saw tentu mereka menggunakan hukum kebiasaan orang masyarakat arab yang sudah ada. Kendati demikian termasuk paman Rasulullah adalah Abdullah bin Abbas bin Abi Munthalib yang merupakan pelaku praktek riba (*nasi'ah*), dimana oleh Muhammad al-Wahidi dalam kitab *asbab nuzul al-qur'an* (kronologi turunya ayat al-qur'an dan *asbab wurud*) dalam proyek sejarah ekonom Arab mencatat bahwa riba (*nasi'ah*) telah lama berkembang biak dan sangat menjanjikan keuntungan bagi para debitor (peminjam) kepada kreditor (orang yang meminjam) dimana paman rasul suka meminjam-minjamkan uang kepada para pelanggan (*nasabahnya*) (Rusyd, 2013).

Dengan demikian berdasarkan *asbab nuzul* dan *asbab wurud*, bahwa paman rasul Abdullah bin Abbas ra orang yang pertama kali memperkenalkan dan mempraktekkan system riba (*nasi'ah*) dalam sejarah ekonom Arab, Imam Nawawi mengatakan “meskipun paman rasul seorang muslim, karena pada saat itu belum terjadi *Fat al-Makkah*” (Penaklukan Makkah). Oleh sebab itu wajar jika belum ada syari'at Islam sehingga tampak jelas system perekonomian umat Islam pada saat itu belum terbentuk secara apik dan sistematis sebagai mana al-Qur'an dan al-Hadis sebutkan. Pada awalnya masa jahiliyah terjadi kerjasama antara paman Rasulullah dengan Khalid bin Walid, kedua saling memesan barang (*salam*) dengan memberikan riba kepada bani tsaqif, setelah itu

datanglah islam memeberhentikan keduanya karena dapat meraup keuntungan yang sangat besar dalam bentuk riba (Rusyd, 2013). Pada saat itulah turunlah ayat al-Qur'an. QS: al-Baqarah; 278)

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.*

Secara detail Muhammad Abu Zahra dan Ali al-Shabuni telah menguraikan secara detail dan terperinci, banyak terdapat pada ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan riba baik secara harfiah maupun secara implisit, namun mayoritas Al-Qur'an menyebutnya dengan kata riba dan bentuk derivasinya, sejarah tentu tidak bisa dipisahkan pada kebiasaan masyarakat Arab yang memiliki berdagang atau berniaga (Zahra, 2011).

c. Keharaman ayat riba dan khamr turun secara bersamaan

Allah telah mengharaman riba dalam Al-Qur'an, sebagaimana keharamannya juga terhdapat pada ayat keharaman khamr, dalam hal ini didalam al-Qur'an terdapat empat tempat, satu ayat, diturunkan di makkah dan selebihnya diturunkan di Madinah (Zuhaili, 2013).

- 1) Allah menrurukan ayat di Makkah yaitu: QS al-Rum: 39 bersamaan dengan keharaman ayat khamr (QS; al-Nahl: 67).
- 2) Allah menurunkan ayat di Madinah QS: al-Nisa: 16, dimana Al-qur'an menkisahkan perjalan orang-orang Yahudi, Allah telah mengharamkan mereka riba, akan tetapi mereka tetap memaknnya, kemudian Allah mengadzab mereka sebab kesalahan mereka. Pada kesempatan yang beriringan datanglah larangan yang kedua kalinya tentang keharaman kahmr, terdapat pada QS: al-Baqarah: 219.
- 3) Allah menurunkan ayatdi Madinah berupa larangan riba bagi pelaku kejahatan yang saling menamabahkan-nambahkan hingga berlipat-lipat dan ini yang pernah ada pada masa Jahiliyah, terdapat pada QS; Ali-Imran: 130. Dan ayat ini beriringan datangannya dengan keharaman riba pada QS; al-Nisa: 43, ayat tersebut diturunkan hendak melakukan shalat dalam keadaan mabuk. Jadi, kedua ayat ini diturunkan untuk melarang dua hal (riba dan khamr), keduanya sudah ada sejak masa Jahiliyah.
- 4) Keharaman kedua ayat yang diturunkan di Madinah karena memmiliki spesifik yang berbeda baik pada riba maupun khamr, adapun riba Allah melarang melipatgandakan keuntungan bagi yang berhutang. Terdapat pada QS: al-Baqarah: 278. Sedangkan khamr, Allah memerintahkan agar menjauhinya dalam setiap keadaan apapun. Hal ini terdapat pada QS; al-Maidah: 90.

#### 4. Pandangan Ulama Madzhab terhadap 'Illat Riba

##### a. Pengertian 'Illat

Kata 'Illat secara bahasa adalah *al-maridz* (penyakit) suatu kejadian yang menyebabkan pelakunya mengalami perubahan pada wajah, karena adanya illat itu menjadikan dapat terhalangnya yang kedua sebab masih terdapat yang pertama. Sebagaimana contoh hadis dari 'asim bin tsabit apa yang menjadi illat ku, saya mencambuk nabil, pada hadis Aisyah Ra Abdurrahman memukul kaki ku karena seringnya dia berjalan. Illat bisa juga dikatakan dengan sebab berjalan (Syuyuk, 2000). Secara bahasa, kata *al-ta'alil* adalah mashdar dari '*allala-yu'alilu-ta'lilan*, berarti "sesuatu yang berubah keadaannya karena sampainya sesuatu yang lain padanya." Sakit adalah 'illat karena tubuh berubah keadaannya dengan adanya sakit. Oleh karena itu, si fulan dikatakan ber-'illat apabila keadaannya berubah dari sehat menjadi sakit.

Sedangkan illat Secara terminologi dapat mempunyai beberapa arti diantaranya yaitu: sesuatu yang harus ada pada hukum syara', 'Illat mempunyai arti tuntutan pada hukum jika terjadi perselisihan sehingga menghalangi terjadinya hukum atau terputusnya. Menurut Wahab Khallaf berpendapat, 'illat adalah suatu sifat yang ada pada asal hukum. al-Amidi berpendapat Illat adalah sifat yang tampak pada hukum. Sedangkan Al-Bazdawi dan Bukhari dengan membandingkan dari sekian definisi tentang 'illat, mereka mengatakan, 'illat adalah suatu makna yang ketika menemukan hukum, harus dilakukan secara bersamaan dengannya (Asyuyukh, 2000). Oleh sebab itu, 'illat merupakan suatu keadaan atau sifat yang jelas, dan mengandung relevansi sehingga kuat dugaan dialah yang menjadi alasan penetapan sesuatu ketentuan syar'I guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.

##### b. Pandangan Ulama madzhab Terhadap 'Illat

###### 1) Pandangan ulama Hanafiyah

Menurut mazhab ini adalah definisi yang diungkapkan oleh Muhammad bin 'Abi Alauddin al-Hashkafi. Riba adalah kelebihan harta, pada barang yang diperjual-belikan dengan ukuran syara', meskipun dalam artian hukum dengan persyaratan tertentu yang diberlakukan kepada salah satu dari kedua belah pihak dalam transaksi barter.

'Illat riba menurut ulama Hanafiyah terjadi pada ukuran dan timbangan sebagaimana sama dengan madzhab Hanabilah, akan tetapi mereka mengatakan yang perlu ditegaskan kembali bahwa riba itu ada, baik itu hanya satu sa' atau lebih banyak. Jika terlebih paling sedikit setengah sha' itu juga termasuk tambahan (riba). Termasuk jual-beli barang yang ditakar atau ditimbang serta barang yang sejenis, seperti emas, perak, kurma, gandum, dan anggur kering (Aljazari, 2012).



2) Pandangan Ulama madzhab Malikiyah

Menurut 'Ali bin Ahmad al-Adawi as-Shuaidi berkata. "wujud riba adalah kelebihan pada takaran atau timbangan, baik dengan penundaan penyerahan barang barter tersebut yang waktunya diketahui secara pasti ataupun yang masih meragukan". *Illat* diharamkannya riba menurut ulama malikiyyah pada emas dan perak adalah harga, sedangkan mengenai illat riba dalam makanan, mereka berbeda pendapat dalam hubungannya dengan riba nasi'ah dan riba fadh'l. *Illat* diharamkannya riba nasi'ah dalam makanan adalah sekedar makanan saja, baik karena pada makanan tersebut terdapat unsure penguat (makanan pokok) dan kuat disimpan lama. Sedangkan riba fadh'l 'Illat keharamannya adalah pada makanan pokok dan kuat disimpan lama (Aljazari, 2012).

3) Pandangan Ulama Syafi'iyah

Riba menurut mazhab ini adalah transaksi pertukaran suatu barang tertentu yang diukur dengan takaran syara' dengan barang lain yang belum ada ketika terjadi akad. Sebab terjadinya riba atau tambahan itu akibat tidak diketahuinya kadar barang secara pasti. Sementara jika dilihat *Illat* pada emas dan perak hanya satu saja, keduanya hanya pada nilai (harga), sedangkan *illat* pada makanan dan minuman hanya cukup satu saja yaitu yang dimakan, juga berlaku jika barang tersebut dijual atau mengambil keuntungan darinya, tentu hukumnya haram. Oleh sebab itu segala sesuatu yang bisa dimakan dan tidak bernilai, biasanya memenuhi 3 kriteria: (1) sesuatu yang bisa dijadikan sebagai makanan pokok seperti kurma dan gandum. (2) makanan yang lezat. (3) makanan yang dimaksud untuk menyehatkan badan dan sebagainya seperti pada obat-obatan (Nawawi, tt).

Menurut ulama syafi'i bahwa riba adalah sesuatu perkarayang mengandung unsur makanan, mereka mengqiyaskan bahwa setiap sesuatu yang di dalamnya terdapat makanan dan mempunyai nilai (harga) itu hanya ada enam perkara sebagaimana dalam hadis, oleh karena itu mereka mengatakan bahwa 'illat yang terjadi pada qiyas adalah makanan dan nilai (harga), jika sesuatu perkara tidak mengandung keduanya, maka boleh diperjual belikan dengan sejenisnya guna mendapat keuntungan. Oleh sebab itu, riba dapat terjadi pada jual beli makanan yang memenuhi kriteria diatas. Agar terhindar dari unsur riba, menurut ulama *syafi'iyah*, jual-beli harus memenuhi kriteria (Al-syirazi, 2009): yaitu; dilakukan waktu akad, tidak mengaitkan pembayaran pada masa yang akan datang, sama ukurannya, dan serah terima di majlis (di tempat) sebelum berpisah.

Namun jika makanan tersebut berbeda jenisnya, seperti menjual tepung gandum dengan tepung jagung, dibolehkan adanya tambahkarna asal

(jenis dan sifatnya) berbeda meskipun bentuknya sama. Secara tarjih imam nawawi mengatakan” illat keharaman riba terdapat pada maksud hadis yang menjelaskan enam perkara yang mengandung riba, beliau juga mengatakan bahwa “hukum haramnya riba karena melihat pada ‘*illat* ashalnya” (an-Nawawi, tt).

#### 4) Pandangan Ulama Hanabilah

Menurut Abdul wahab Ibrahim Abu Sulaiman, Beliau mengatakan bahwa riba adalah mengambil kelebihan atau tambahan, seperti pada ukuran dengan ukuran, timbangan dengan timbangan meskipun tidak dari jenisnya, sedangkan keharamannya sudah diketahui sangat penting, tenggang waktu, dan persyaratan tertentu, semuanya diharamkan oleh syara’.

Madzhab ini terdapat tiga pendapat riwayat tentang illat riba, yang paling mashyur adalah ukuran dan timbangan pada setiap barang yang dijual baik berupa ukuran atau timbangan, sedikit atau banyak yang tidak sesuai dengan ukurannya, seperti satu kurma dengan dua kurma tentu hal ini tidak sesuai dengan system muamalah, hal serupa juga dalam bentuk makanan seperti padi, gabah, atau selain makanan seperti besi, kayu, tongkat, dll. Atau sesuatu bisa di anggap riba karena sesuatu yang tidak dapat di ukur dan ditimbang. Riwayat kedua adalah sama dengan yang dikemukakan oleh ulama Syafi’iyah. Riwayat yang ketiga, selain pada emas dan perak adalah pada setiap makanan yang ditimabang, sedangkan makanan yang ditimabang tidak dikategorikan riba walaupun ada tambahan (Ibrahim, 2011).

### 5. Macam-Macam Riba

Riba menurut para fuqaha terbagi menjadi empat macam, yaitu:

#### a. Riba fadl

Menurut al-Jaziri adalah jual beli pada salah satu dua jenis barang disertai adanya tambahan tanpa ada pengganti dari yang lain dengan tidak mengakhirkan pembayaran. hal ini menurut imam madzhab sepakat menghukumi haram. Riba ini terjadi pada barang yang sejenis, berlebih timbangan pada yang ditimbang, berlebih takaran pada barang yang ditakar, berlebih ukuran pada barang yang diukur, <sup>46</sup>misalnya menukar beras ketan 10 kg dengan beras ketan 12 kg, 2 kg tambahan beras ketan tersebut tidak ada imbalannya.

#### b. Riba yad

Bila salah satu dua orang yang berakad meninggalkan majlis akad sebelum serah terima. Seperti menganggab telah sempurna jual beli antara gandum

dengan sya'ir tanpa harus saling serah terima ditempat akad.<sup>47</sup>Misalnya, seseorang membeli satu kuintal beras. Setelah dibayar, sipenjual langsung pergi sedangkan berasnya dalam karung belum ditimbang apakah cukup atau tidak. Jual beli ini belum jelas yang sebenarnya.

c. Riba Nasi'ah

Riba *nasi'ah* yaitu melebihi pembayaran barang yang dipertukarkan, diperjualbelikan atau diutangkan karena diakhirkan waktu pembayarannya baik yang sejenis maupun tidak. Riba Nasi'ah juga bisa diartikan tambahan yang disyaratkan oleh orang yang mengutang dari orang yang berutang sebagai imbalan atas penangguhan (penundaan) pembayaran utangnya. Misalnya si A meminjam uang Rp. 1.000.000,- kepada si B dengan perjanjian waktu mengembalikannya satu bulan, setelah jatuh tempo si A belum dapat mengembalikan utangnya.

d. Riba Qardh

Riba Qard adalah suatu bentuk riba pada barang yang mensyaratkan di terjadi dua orang yang didalamnya terjadi semacam tagihan salah satu diantaranya, namun pada dasarnya itu bukan tagihan, tanggungan, juga tanpa ada kesaksian diantara kedua, riba qard merupakan salah satu bentuk dari riba fadl (Nawawi, tt). Menurut ulama Syafi'iyah riba yad dan nasi'ah sama-sama terjadi pada barang yang tidak sejenis perbedaannya, riba yad mengakhirkan pemegang barang sedangkan riba nasi'ah mengakhirkan hak dan ketika akad dinyatakan bahwa waktu pembayaran diakhirkan meskipun sebentar.

## 6. Hal-Hal yang Menimbulkan Riba

Abdurahim Sa'id dan Abdurahim, dalam karyanya *Mausu'ah Ahadis Ahkam Muamalah Maliyah*, menjelaskan secara komprehensif dan intensif membahas tentang hal-hal yang menimbulkan riba,<sup>50</sup> jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangkan riba menurut jenisnya seperti seseorang menjual salah satu dari dua macam mata uang, yaitu emas dan perak dengan yang sejenis atau bahan makanan seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah dan yang lainnya, maka disyaratkan: (Al-Mawardi, 1994)

- a. Sama nilainya (*tamasul*).
- b. Sama ukurannya menurut syara', baik timbangannya, takarannya maupun ukuran.
- c. Sama-sama tunai (*taqabuth*) di majelis akad.

Berikut ini yang termasuk riba pertukaran

- a. Seseorang menukar langsung uang Rp10.000,00 dengan uang recehan Rp9.950,00 uang Rp50,00 tidak ada imbangannya atau *tamasul*, maka uang Rp50,00 adalah riba.

- b. Seseorang meminjam uang sebanyak Rp100.000,00 dengan syarat dikembalikan ditambah 10 persen dari pokok pinjaman, maka 10 persen dari pokok pinjaman adalah riba sebab tidak ada imbangannya.
- c. Seseorang menukarkan seliter beras ketan dengan dua liter beras dolog, maka pertukaran tersebut adalah riba, sebab beras harus ditukar dengan beras yang sejenis dan tidak boleh dilebihkan salah satunya. Jalan keluarnya ialah beras ketan dijual terlebih dahulu dan uangnya digunakan untuk membeli beras dolog (SUhendi, 2016).

## 7. Hikmah Keharaman Riba Menurut Ulama

Islam dengan tegas dan pasti mengharamkan riba. Hal itu untuk menjaga kemaslahatan hidup manusia dari kerusakan moral (akhlak), social, dan ekonominya. Menurut Yusuf Qardhawi, para ulama telah menyebutkan panjang lebar hikmah diharamkannya riba secara rasional, antara lain:

- a. Riba berarti mengambil harta orang lain tanpa hak.
- b. Riba dapat melemahkan kreativitas manusia untuk berusaha atau bekerja.
- c. Riba menghilangkan nilai kebaikan dan keadilan dalam utang piutang.
- d. Biasanya orang yang memberi hutang adalah orang kaya dan orang yang berutang adalah orang miskin.

Adapun Sayyid Sabiq berpendapat, diharamkannya riba karena di dalamnya terdapat empat unsur yang merusak:

- a. Menimbulkan permusuhan dan menghilangkan semangat tolong menolong.
- b. Riba akan melahirkan mental pemboros yang tidak mau bekerja, menimbulkan penimbunan harta tanpa usaha tak ubahnya seperti benalu (pohon parasit) yang menempel dipohon lain.
- c. Riba sebagai salah satu cara menjajah.
- d. Islam menghimbau agar manusia memberikan pinjaman kepada yang memerlukan dengan baik untuk mendapat pahala bukan mengeksploitasi orang lemah.

Ali al-Shabuni berpendapat.

Perlu diketahui syari'at Islam menyatakan bahwa riba merupakan kejahatan yang paling besar baik secara social maupun agama. Oleh sebab itu harus diperangi dan jangan diberikan kesempatan berkembang biak, padahal al-Qur'an sudah berjanji bagi orang-orang yang bekerjasama di dalam unsur riba akan mendapat siksa yang menyakitkan baik di dunia maupun di akhirat.<sup>53</sup> Oleh sebab itu dalam masalah riba mengandung tiga hal yang memhayakan dan merugikan, yaitu:

- a. Bahaya bagi jiwa adalah akan melahirkan keturunan yang cinta dengan unsur kapitalisme dan egoism, sehingga tidak mengenal orang lain melainkan hanya dirinya sendiri, juga tidak mementingkan kemaslahatan dan manfaatnya,

- dengan sebab itu akan menghilangkan semangat kebangkitan dan pertumbuhan, juga dapat menghilangkan makna kecintaan baik kepada masing-masing individu maupun golongan, dan selalu menghalalkan cara untuk memenuhi setiap keinginan, seperti sifat kapitalis dan sifat egois.
- b. Bahaya bagi social adalah akan munculnya permusuhan antara seorang dengan yang lainnya hingga dapat memicu perpecahan dikalangan manusia dan aspek social lainnya diantara tingkatan manusia. Oleh sebab itu Islam menganjurkan untuk saling ta'awun, berbuat baik terhadap sesama manusia.
  - c. Bahaya bagi ekonomi rakyat adalah pada dasarnya setiap transparansi dalam setiap bermuamalah terbagi menjadi dua macam, *pertama*, tercapainya kehidupan berdasarkan sisi kenikmatan dan kesenangan seseorang. *Kedua*, tidak adanya kehidupan yang memadai (tidak bisa memenuhi hajat manusia). Oleh sebab itu riba sangat besar pengaruhnya upaya melipat gandakan kekayaan dari masyarakat khususnya mereka yang tidak mampu. Pada dasarnya riba menjadi sebab munculnya musibah, ujian dan fitnah karena mereka telah menghalalkan semua cara. Oleh karena itu, secara khusus dosa riba setara dengan menanggung dosa tetangga disebabkan prilakunya telah mengambil manfaat dari saudaranya sendiri (Umar, tt).

Alhasil, dampak negative yang diakibatkan dari riba sebagaimana tersebut diatas sangat berbahaya bagi kehidupan manusia secara individu, keluarga, masyarakat dan berbangsa. Jika praktik riba ini tumbuh subur di masyarakat, maka terjadi system kapitalis dimana terjadi pemerasan dan penganiayaan terhadap kaum yang lemah. Orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin Tertindas.

## 8. Menepis Padangan Ulama Seputar Bunga Bank

Sistem bunga dalam bank mengharuskan mereka yang menitipkan uang untuk jangka waktu tertentu, mendapat pengembalian uang titipan itu dari bank ditambah dengan bunga yang jumlahnya telah ditentukan pada hari penitipan uang. Sebaliknya, kepada mereka yang meminjam uang dari bank untuk jangka waktu tertentu oleh bank diharuskan untuk mengembalikan uang yang dipinjam.

Selain itu, ia pun harus memberikan uang tambahan yang jumlahnya telah disepakati pada waktu pengambilan pinjaman. Uang tambahan itu disebut dengan bunga.

Hukum bunga bank tergolong masalah ijtihad. Oleh karena itu terdapat beberapa pendapat cendekiawan tentang bunga bank:

- a. Abu Zahra, Abu A'la al-Maududi, M. Abdullah al-Araby dan Yusuf Qardawi, Sayyid Sabiq, Jaad Al-Haqq Ali Jadd al-Haqq dan fuad Muhammad Fachruddin, dan Mahfud bin Bayyah. Mereka mengatakan bahwa bunga bank itu riba nasi'ah yang mutlaq keharamannya.

- b. Mustafa A. Zarqa berpendapat bahwa riba yang diharamkan adalah yang bersifat konsumtif seperti yang berlaku pada zaman Jahiliyah sebagai bentuk pemerasan kepada kaum lemah konsumtif. Berbeda yang bersifat produktif tidaklah termasuk haram.
- c. A. Hasan berpendapat bahwa bunga bank (rente) seperti yang berlaku di Indonesia bukan termasuk riba yang diharamkan karena tidak berlipat ganda sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qua'an surat ali-imran ayat 130:
- d. Majlis Tarjih muhammadiyah memutuskan bahwa bunga yang diberikan oleh bank kepada para nasabahnya atau sebaliknya termasuk perkara *syubhat* (belum jelas keharamannya) karena yang diharamkan menurut Muhammadiyah riba yang mengarah kepada pemerasan. Muhammadiyah masih ragu apakah ada unsure pemerasan dalam operational bank. tapi muhammadiyah membolehkan jika dalam keadaan terpaksa.
- e. Fuad Mohammad fahrudin. Ia membedakan antara riba dan rente. Menurutnya: Dari silang pendapat tentang bung bank diatas dapat dikelompokkan sebagai berikut:
  - 1) Pendapat yang mengharamkan secara mutlak.
  - 2) Pendapat yang mengharamkan jika bersifat konsumtif. Tetapi jika bersifat produktif hukumnya boleh.
  - 3) Pendapat yang menghalalkan secara mutlak.
  - 4) Pendapat yang menghukuminya sebagai perkara syubhat (belum pasti keharaman dankehalalannya) (al-Dhorir, 1993).
- f. Penulis ketika menanggapi tentang haram dan tidaknya bunga dibank adalah bagi penulis, bahwa bunga adalah perkara yang subhat sebaiknya ditinggalkan dan itu akan lebih bersifat *ihthiyad* (kehati-hatian). Dan boleh digunakan jika dalam keadaan tuntutan kebutuhanekonomi
- g. rakyat yang bersifat produktif (tidak memeras dan memaksa orang lain), sehingga dapat mewujudkan *ruh al-ta'awun* (semangat gotong royong) sebagai asas kebangkitan Islam dari basis ekonomi rakyat.

## 9. Pengaruh Riba Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berkembangnya praktekriba pada era milenial dengan cara peminjamanharta menjadi asas pengembangan harta pada perusahaan-perusahaan. tentunya akan memusatkan kepemilikan harta pada penguasa dan para hartawan, padahal mereka hanya sebagian kecil dari seluruh anggota lapisan masyarakat, daya beli mereka pada hasil-hasil produksi juga kecil. Pada waktu yang bersamaan, pendapatan kaum buruh yang berupa upah atau yang lainnya, juga kecil. Maka, dayabeli kebanyakan anggota masyarakat kecil pula.

Abu Zahra mengatakan seandainya masalah riba tidak bisa dipecahkan hingga merambah kesektor perekonomian, tentunya para pelaku ekonom berkata: “jika zaman seperti ini tidak dapat terpecahkan tentu orang akan meninggalkan semangat gotong royong karena adanya riba, oleh sebab itu tandasnya markas ekonomi harus ditegakkan saat ini.”<sup>68</sup>Husain bin Umar mengatakan: “dosa pelaku riba sama halnya mengunting hidup-hidup saudaranya sendiri”. Sedangkan Ali al-Shabuni mengatakan: “riba merupakan kejahatan social yang sangat membahayakan”.

Sebagaimana sabda Rasulullah tentang kondisi suatu zaman, Rasulullah Saw berkata:

*“Akan datang suatu masa pada diri manusia, mereka akan selalu makan riba”, Sahabat bertanya: “Apakah semua manusia wahai Rasul? Rasul menjawab: “mereka adalah orang yang tidak pernah makan dari hasil yang diperolehnya akan tetapi ia memakan harta saudaranya”.*

Sementara orang-orang yang masuk katagori ini adalah orang yang mengikuti urusan dunia, mereka adalah kelompok Yahudi. Ini merupakan masalah yang sangat orgen dalam siklus-siklus ekonomi yang sering terjadi tidak setabil (krisis ekonomi). Para ahli ekonomi berpendapat bahwa penyebab utama krisis ekonomi adalah bunga yang dibayar sebagai pinjaman modal atau dengan kata lain adalah riba.

Riba dapat dapat menimbulkan *over produksi*. Riba membuat daya beli sebagian besar masyarakat lemah sehingga persediaan jasa dan barang semakin tertimbun, akibatnya perusahaan macet karena produksinya tidak laku, perusahaan mengurangi tenaga kerja untuk menghindari kerugian yang lebih besar, dan mengakibatkan adanya sekian jumlah pengangguran.

Lord Keynes pernah mengeluh dihadapan Majelis Tinggi (*house of lord*) Inggris tentang bunga yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan bahwa Negara besar pun seperti Inggris terkena musibah dari bunga pinjaman Amerika, bunga tersebut menurut fuqaha disebut riba. Dengan demikian, riba dapat meretakkan hubungan, baik hubungan antara orang perorang maupun hubungan antar Negara, sebagaimana halnya Inggris dan Amerika Serikat (Suhendi, 2015).

#### **D. Kesimpulan**

Riba adalah sesuatu bentuk tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan sebagai syarat terjadinya transaksi hutang piutang atau pinjam meminjam. Definisi yang paling ringkas adalah yang diberikan oleh Asy-Syaikh Muhaammad bin shalih Al-Utsaimin dalam syarah *bulugul maram*, bahwa makna riba adalah “penambahan pada dua perkara yang diharamkan dalam syari’at adanya tafadhul ( penambahan ) antara keduanya dengan ganti (bayaran), dan adanya takhir (tempo) dalam menerima sesuatu yang disyariatkan qabdh (serah terima ditempat).” Para ulama sepakat bahwa

riba haram dan termasuk dosa besar. Keadaannya seperti yang digambarkan oleh Ibnu Taimiyah sebagai berikut: ” *tidak ada suatu ancaman hukuman atas dosa besar selain syirik yang disebut dalam Al-qur’an yang lebih dahsyat dari pada riba.* ”

Dalil-dalil tentang riba terdapat dalam al-qur’an sunnah dan juga ijma’. Diantaranya dalam surat al-Baqarah ayat 257 dan 276, ar-ruum ayat 39. Riba terbagi kepada (1) Riba fadl yaitu selisih pada barang jual-beli riba. Menurut syafi’iyah adalah jual beli yang disertai adanya tambahan salah satu pengganti dari yang lain. (2) Riba yad yaitu bila salah satu dua orang yang berakad meninggalkan majlis akad sebelum serah terima. (3) Riba nasi’ah yaitu melebihi pembayaran barang yang dipertukarkan, diperjualbelikan atau diutangkan karena diakhirkan waktu pembayarannya baik yang sejenis maupun tidak. Ada beberapa pendapat tentang hukum bunga bank, diantaranya : *pertama*, Pendapat yang mengharamkan secara mutlak. *Kedua*, Pendapat yang mengharamkan jika bersifat konsumtif. Tetapi jika bersifat produktif hukumnya boleh. *Ketiga*, Pendapat yang menghalalkan secara mutlak. *Keempat*, Pendapat yang menghukuminya sebagai perkara syubhat (belum pasti keharaman dan kehalalannya)

## Daftar Pustaka

- Abdurahim, Abdurahim Sa’id, *Mausu’ah Ahadis Ahkam Muamalah Maliyah*, Riyad: Dar al-Kausar, 2010, cet I.
- Arabi, Ibnu. *Ahkam Al-Quran*, Beirut-Lebanon: dar al-kutub ilmiyah, t, th.
- al-Qurtubi, Abi Bakar. *Tafsir Al-Jami’ Al-Ahkam Al-Qur’an*, Lebanon: al-Risalah, 2006, cet ke-I
- Abidin, Ibnu. *Rad Al-Muhtar* jilid, 7, Riyadh: Dar ‘Alim al-Kutub, 2003, cet khusus
- al-Jasshas, Abi Bakar, *Ahkam al-Qur’an*, Beirut-Lebanon: dar Ihya’ Turats al-‘Arabi, 1992 al-Kiyaharasi, *Ahkam al-Qur’an*, Beirut-Lebanon: dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983, cet ke-I al-Baihaqi, *Ahkam al-Qur’an*, Cairo: Maktabah al-Khaniji, 1994, cet ke-II
- al-Banteni, Imam Nawawi. *Nihayat al-Zain*, Surabaya: al-Hidayah, T.th.
- al-Dhorir, Shodiq Muhammad al-Amin, *al-Gharar Fi al-‘Uqud wa Atsar Fi al-Tathbiqat al-Mu’asirah*,
- Makah al-Mukarramah-Jedah; Bank Islam, 1993, cet ke-I,
- al-Jazari, Abd. *Fiqh Wa Madzhab Al-Arba’ah*, jil II, Cairo: Maktabah Tsaqafah, 2012, cet-II
- al-Bahuti, Manshur bin Yunus. *Kasyf al-Qina’ ‘an matn al-Iqna*, jilid 8, Riyad: Mamlakah Su’udiyah Arabiyah, 2006, cet ke-I.
- al-Shabuni, Ali. *Rawa’I al-Bayan fi Tafsir Ayat Ahkam min al-Qur’an*, Cairo: dar al-Shabuni.
- al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, jld 5, Beirut-Lebanon: dar al-Kutub al-‘ilmiyah, 1994, cet ke-I
- al-Syirazi, *al-Tanbih fi fiqh al-Syafi’I*, Cairo: al-Quds, 2009, cet ke-I
- al-Wahidi, Muhammad. *Asbab al-Nuzu al-Qur’an*, Beirut-Lebanon: dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991, cet ke-I,



- al-Ishfahani, Al-Ragib. Al-Mufrodat Fi Garib Al-Qur'an*, Tk: Maktabah Nazar Musthafa al-Baz, t.th Abdul Aaziz Muhammad Azzam, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2014, cet ke-II, Ahmad Wardi Muslih. *Fikih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015, cet ke-III
- Bayyah, Mahfud bin. *Maqashid Mu'amalah wa Marashid al-Waqi'at*, London: Muassasah li al-Turas wa al-Islamiyyah, 2013, cet ke-III,
- Ensiklopedi Islam, Luis Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al- Lughah*, Beirut: dar al-Masyrq, 2007, cet ke-42
- Ghufroon Ihsan, et, al. *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana. 2010
- Haitami, *Syarah Kabir*, jilid 4, Lebanon-Beirut, Dar al-Kutub Ilmiah, 1997, cet I Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Husain Bin Umar, *Bugyah Al-Mustasyidin*, Semarang: Al-Alawiyah, T.Th.
- Ibnu Abidin, *Rad Al-Muhtar* jilid, 7, Riyadh: Dar 'Alim al-Kutub, 2003, cet khusus. Ibnu Qudamah, *Al- Mugni*, Yordan-'Aman, 2004
- Ibrahim, Abdul Wahab. *Fiqih muamalah maliyah al-Hadistah*, Riyad: Mamlakah arabiyah su'udiyah, 2011, cet ke-II
- Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), cet ke-I
- M. al-Wahidi, *Asbab al-Nuzu al-Qur'anl*, Beirut-Lebanon: dar al-Kutub al-Ilmiah, 1991
- Nawawi, Imam. *Al-Majmu' Bi Syarh Al-Muhadzab*, jilid 10, Jeddah: Kerajan Saudi-t, th
- \_\_\_\_\_, *Majmu' Syarh Al-Muhadzab*, jilid 13, Jeddah: Mamlakah al-'Arabiyah, t,th,
- \_\_\_\_\_, *Minjhaj al-Thalibin*, Jedah: Dar al-Minhaj, 2005, cet ke-1
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Mesir: Maktabah Syuruq al-Dauliyah, 2013, cet ke-3
- Syuyukh, Adil. *ta'il al-ahkam fi Tasyri'at al-Islamiyah*, Tanta: Dar Basyir li al-Tsaqafah wa al-'ulum, 2000, cet ke-I
- syafe'I, Rachmat. *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka setia. 2000
- Umar Wabah Zuhali, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, jilid II, Damaskus: dar al-Fikr, 2009, cet ke X,